

Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Benda Jaminan Akibat Ingkar Janji (Wanprestasi)

Jonathan Liauw¹ Jonathan Kenneth Wijaya² Elya Fransisco Beckham Lingga³ Imelda Martinelli⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: liauwjonathan5@gmail.com¹ jokenwijaya4556@gmail.com² elyafranssis@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, benda jaminan yang tidak terikat hak tanggungan pada dasarnya masih dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian hutang piutang maupun jaminan kredit. Namun demikian, dalam pelaksanaannya apabila terjadi wanprestasi eksekusi terhadap benda jaminan tersebut sulit dilakukan karena harus menempuh jalur litigasi atau gugatan pengadilan yang memakan proses lama dan merugikan kreditur pada akhirnya. Sehingga dengan demikian hendaknya objek jaminan harus terikat dengan lembaga jaminan untuk memberikan kekuatan sita eksekutorial yang kuat. Demikian halnya dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan dalam hal ini dilakukan oleh pihak kreditur terlambat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Namun demikian, Pengadilan Negeri dalam hal ini yang memutus perkara tersebut melebihi batas wewenangnya.

Kata Kunci: Jaminan, Lelang, Wanprestasi, Hukum iPerdata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi dasar Negara kita Indonesia, di dalam UUD 1945 tertulis mengenai tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang bertujuan untuk, membuat suatu sistem pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. terkait dengan misi diatas, pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat secara merata yang didasari Pancasila dan UUD 1945 yang tertanam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat berdampak pada kemajuan kesejahteraan umum. Hal tersebut diamanatkan dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan sinergi antara Negara dan masyarakat dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia saat ini diklasifikasikan sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang termasuk perekonomian. Dengan semakin dinamisnya perkembangan teknologi, kegiatan perekonomian tidak lagi mengandalkan cara tradisional. Begitupun dalam aspek permodalan di dunia bisnis yang mekanismenya semakin beragam.

Untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa dan Negara yaitu keadilan dan kemakmuran yang didasarkan pada asas kekeluargaan seperti yang dimaksud UUD 1945. Kesenambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu dijaga dan dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan kesinambungan aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan. Yang Berhubungan dengan tujuan tersebut, pemerintah dalam tujuannya menggapai dan mewujudkan, memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur serta mewujudkan pemerataan berdasar Pancasila dan UUD 1945 di dalam suatu Negara Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Ruang lingkup pembangunan nasional sangatlah luas, maka daripada itu pelaksanaannya haruslah disusun secara matang dan merata. Pada setiap tahap diharapkan mencapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah pemerataan yang mencakup seluruh rakyat, dengan tercapainya suatu keadilan sosial, dengan demikian pula pembangunan akan terus berjalan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan sedangkan pemerintah bertanggungjawab sebagai instruktur, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang agar tercapainya pembangunan nasional. Bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis biasanya para pengusaha memerlukan modal dimana modal tersebut didapatkan dari banyak sumber yang salah satunya berupa kredit atau pinjaman dari kreditur. Dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut biasanya disertai dengan sebuah jaminan yang bisa berwujud benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak atau biasa disebut (*onroerende zaken/immovable goods*) adalah benda yang bersifat tidak dapat digerakan dan benda yang bersifat dapat digerakkan (mesin pabrik dan kapal laut kapasitas besar) namun oleh undang - undang yang berlaku diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Kemudian hak atas benda tidak bergerak juga dianggap sebagai benda tidak bergerak. Sebagai contoh benda tidak bergerak adalah tanah, rumah, kapal besar dengan volume setidaknya-tidaknya 20 meter kubik mesin - mesin pabrik dan lain sebagainya. Sebaliknya Benda bergerak (*roerende zaken/movable goods*) adalah setiap benda yang karena sifatnya dapat digerakkan, atau karena undang - undang mengkalasifikasikan benda tersebut ke dalam golongan benda - benda bergerak, terkecuali benda yang sifatnya dapat bergerak tetapi oleh undang - undang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Sebagai contoh kapal laut dengan volume setidaknya-tidaknya 20 meter kubik oleh undang - undang dianggap sebagai benda tidak bergerak meskipun sifatnya dapat digerakkan. Begitu pula dengan mesin - mesin pabrik ataupun rumah meski dapat digerakkan tetapi oleh undang - undang diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak dikarenakan benda - benda tersebut bersatu dengan tanah. Sebagai contoh benda bergerak adalah telepon genggam, laptop, mobil, pulpen, kapal laut dengan kapasitas di bawah 20 meter kubik, dan lain sebagainya.

Dalam misi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang didasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945. Sinergi dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan sebaik-baiknya. Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka daripada itu dalam melaksanakan dan membangun ekonomi perlu lebih memperhatikan sinergi dari aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan. Membangun pada hakikatnya berarti melakukan usaha/upaya yang ditujukan untuk meraih sesuatu yang dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa yang sedang mengupayakan pembangunan biasanya memiliki tujuan untuk masa depan yang sebelumnya

telah disepakati bersama-sama, baik secara demokratis yaitu musyawarah maupun lewat penentuan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah). Dalam target ini dimasukkan hal-hal yang diinginkan dan diharapkan bersama dan bagaimana cara mencapainya, memperhatikan dalam arti fisik, sumber daya manusia dan alam serta kelembagaan yang ada, peluang yang ada maupun berbagai masalah dan kendala yang menjadi permasalahan bangsa, baik eksternal maupun internal.

Lelang merupakan salah satu sarana jual beli yang legal menurut Hukum Negara kita yang bertujuan untuk menjual suatu objek tertentu melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Dalam memfasilitasi pembiayaan oleh lembaga keuangan seringkali terjadi masalah, salah satunya yaitu kredit macet/bermasalah. Berikut contoh peraturan dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, pada saat debitur tidak dapat menepati janji dan dikatakan macet/bermasalah, maka pihak kreditur dalam hal ini perusahaan yang memberikan pinjaman dapat melakukan proses pengajuan lelang terkait barang yang menjadi jaminan dari kredit tersebut. Atau yang biasa disebut hak Tanggungan, merupakan hak jaminan atas suatu lahan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, jika debitur tidak bisa atau tidak mau menepati janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual lewat metode pelelangan umum tanah yang dijadikan sebagai jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahului daripada kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah: Bagaimana tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat ingkar janji (wanprestasi)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Ini adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat ingkar janji (wanprestasi). Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan utama adalah peraturan perundang-undangan tentang tinjauan yuridis terhadap lelang benda jaminan akibat adanya ingkar janji (wanprestasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sektor yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk mensejahterakan warganya adalah melalui lembaga perkreditan baik berupa bank maupun non perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (pawn shop) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai untuk

membantu masyarakat berpenghasilan rendah. selain itu keberadaan Perum pegadaian juga membantu mencegah praktik ijon, riba, pegadaian liar, dan pinjam meminjam yang tidak wajar lainnya. penyaluran uang pinjaman dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat. Bisa disimpulkan sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum (public service) dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Salah satu lembaga Perkreditan Non Perbankan adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dibentuk merujuk pada ketentuan Gadai yang terdapat pada Pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo"

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit antara Perum Pegadaian diawali dengan dibuatnya perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan debitur, dalam perjanjian kredit ini diatur hal-hal yang meliputi cara pembayaran dan jaminan dalam perjanjian kredit, fasilitas kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian disertai agunan berupa barang pindahan sesuai dengan Pasal 509 KUHPerdara dengan ketentuan sebagai berikut: "Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan"

Dalam proses memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha pertanian, perdagangan industri, bahkan untuk keperluan konsumsi. Jenis barang yang digunakan jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: Perhiasan seperti emas, perak, mutiara, Barang-barang elektronik seperti TV, Radio, dan kulkas, Kendaraan seperti sepeda motor, mobil. Barang jaminan harus ada di pegadaian selama pegadaian belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda yang digadaikan merupakan benda bergerak, sehingga harus ada hubungan yang antara benda tersebut dengan pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud untuk diketahui umum, bahwa hak atas benda (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian pula gadai berada di luar kekuasaan pemegang gadai, kecuali jika benda gadai tersebut hilang atau dicuri oleh pemegang gadai. Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian selama ini merupakan lelang yang dilakukan sendiri oleh cabang dan uji coba terpadu untuk cabang-cabang tertentu yang memungkinkan. Lelang merupakan bagian dari kegiatan kredit gadai dan merupakan upaya terakhir dalam rangka pelunasan uang pinjaman dan sewa modal untuk transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan dapat ditebus oleh nasabah.

Lelang merupakan suatu lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya untuk memenuhi penjualan suatu benda melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor

27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pasal 1 angka 4, 5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 mengklasifikasikan lelang menjadi:

Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Menurut M. Yahya H. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan suatu aturan acara untuk proses pemeriksaan yang berkesinambungan atas seluruh proses hukum acara perdata. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Perbankan Negara (PUPN) adalah layanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Piutang Negara dan Lelang (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara untuk digunakan atau menyita barang milik penjamin yang tidak membayar utangnya kepada negara berdasarkan UU No. 49 Tahun 1990 tentang Panitia Pengelolaan Piutang Negara. Lelang benda jaminan dilakukan oleh BPUN yang hasilnya berupa hasil lelang benda jaminan debitor kepada pemerintah atau BUMD, dan seterusnya. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitia PN/PA untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan tertentu, terutama dalam hal perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang pemegang hipotik telah meminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada ketua pengadilan. Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang golongan 1 atas perintah Pengadilan Niaga yang dinyatakan pailit, dalam hal terjadi gugatan terhadap badan hukum (termasuk perseroan) dimana debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur.

Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang

Lelang sukarela/swasta adalah jenis pelayanan lelang atas permintaan masyarakat secara sukarela. Jenis layanan ini terus dikembangkan agar mampu bersaing dengan berbagai bentuk jual beli perorangan yang sudah umum dikenal di masyarakat. Lelang yang berjalan saat ini antara lain lelang barang-barang seni seperti karpet dan lukisan, serta lelang yang diselenggarakan Balai Lelang. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas (Persero) menetapkan bahwa bagi Persero tidak berlaku Instruksi Presiden Nomor 1970 tentang penjualan dan/atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara, yang harus pergi melalui Balai Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memberikan kebebasan kepada Persero dan Persero Umum dalam menjalankan usahanya, maka penjualan dan produksi barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara dinyatakan tidak berlaku lagi. Persero tidak wajib menjual barangnya melalui pelelangan atau dapat menjual kekayaannya tanpa melalui pelelangan. Apabila Persero memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebut merupakan jenis lelang emisi.

Dalam lelang eksekusi hak tanggungan diketahui ada beberapa cara, salah satunya bisa melalui balai lelang swasta, KPKNL dan Pengadilan Negeri. Kreditur biasanya lebih memilih KPKNL untuk mengajukan lelang eksekusi, dimana KPKNL mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Lelang tetap dilaksanakan meskipun hanya satu penawar yang berpartisipasi dan apabila tidak ada penawar, maka lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Berita Acara Lelang Tidak Ada Lelang. Artinya dari segi kepraktisan waktu, lelang

yang dilakukan oleh KPKNL lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan lelang yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta dan Pengadilan Negeri. Pemegang Hak Tanggungan pertama dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk dilakukan pelelangan umum dalam rangka pelaksanaan obyek Hak Tanggungan tersebut. Kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, artinya kewenangan tersebut dimiliki oleh undang-undang. Kepala Kantor Lelang Negara wajib menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.

KESIMPULAN

Dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) yaitu KUHPerdara Pasal 1155 dan 1156, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Pelaksanaan Lelang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian dan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standard Operating Procedure Gadai KCA Non Online. Pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) memiliki beberapa tahapan mulai dari persiapan tanggal pelelangan, pengumuman pelelangan, penentuan jumlah dan penaksiran kembali barang yang sebenarnya, pelaksanaan pelelangan, penawaran harga oleh pembeli, pemenang pelelangan diluncurkan setelah menerima penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada masyarakat apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lebih lanjut, maka ditentukan pemenangnya, diawali dengan kata "tiga kali". Aspek hukum yang mengatur pelelangan benda jaminan tersebut No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengacu pada Pasal 20 UUHT ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), di mana setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. Dalam penerapannya pada dunia usaha, istilah ini juga mencakup pengertian lain yaitu penjualan yang dilakukan atas kekuatan perjanjian antara debitur dan kreditur atau penjualan harta kekayaan debitur yang telah diserahkan secara sukarela kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, Volume I, 2017, hlm. 288
- Adrian Sutendi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.
- Djuhaenadah Hasan dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia, Elips : Jakarta: 2018, hlm. 63
- Galang A. 2016. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura: Pontianak
- Gatot Supramono, 2016, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, hlm. 61
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Jaminan Fidusia. RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hlm 54
- Hamzah, A. 2008. Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia. Indhill-co1, Jakarta.Hlm 12
- Ibrahim,Johannes. 2004. Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bandung. PT. Rafika Aditama.Hlm. 31
- Indonesia (1), Pembukaan alenia ke empat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Irma DevitaPurnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, 2014, hal. 67. Martha Eri S., "Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan

- Hukumnya bagi Kreditur (Studi Kasus pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)", Jurnal Justitia Islamica, Vol.11, No.1, (Januari-Juni, 2014), hlm. 122
- Muljadi Kartini. 2005. Widjaja, Gunawan. Hak Tanggungan Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 81
- Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Jakarta : Sinar Grafika: 2016, hlm. 21-22
- Rahmadi Usman , Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 55
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni, 2004, hal 242
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, A, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 3
- Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2017, hlm. 12
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm. 293-294
- Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan), Alumni : Bandung, 1999, hlm 165